

**Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, *Board Gender Diversity*, dan CSR Terhadap *Tax Aggressiveness***

**Aisah Amalia Rizki<sup>1</sup>, Dewi Pudji Rahayu<sup>2</sup>, Meita Larasati<sup>3</sup>**

Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka

[aisahamalia14@gmail.com](mailto:aisahamalia14@gmail.com)

**ABSTRACT**

*This study aims to determine the effect of independent commissioners, audit committees, board gender diversity, and corporate social responsibility (CSR) on tax aggressiveness. The population and sample in this study are KOMPAS100 companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the 2018-2021 period. The sampling technique for this study used a purposive sampling technique. The number of samples in this study were 69 samples before and 85 samples during the Covid-19 pandemic. The data analysis technique used in this study is multiple linear regression. Before the Covid-19 pandemic, it was found that CSR and leverage had an effect, while independent commissioners, audit committees, board gender diversity, and company size had no effect on tax aggressiveness. During the Covid-19 pandemic, it was found that independent commissioners and audit committees had an effect, while CSR, board gender diversity, leverage, and company size had no effect on tax aggressiveness.*

**Keywords:** *Good corporate governance, gender diversity, CSR, tax aggressiveness*

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh komisaris independen, komite audit, *board gender diversity*, dan *corporate social responsibility* terhadap *tax aggressiveness*. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan KOMPAS100 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2021. Teknik pengambilan sampel penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 69 sampel sebelum dan 85 sampel selama pandemi Covid-19. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linear berganda. Sebelum pandemi Covid-19, ditemukan bahwa *corporate social responsibility* dan *leverage* berpengaruh, sedangkan komisaris independen, komite audit, keragaman gender dewan, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Selama pandemi Covid-19, ditemukan bahwa komisaris independen dan komite audit berpengaruh, sedangkan *corporate social responsibility*, keragaman gender dewan, *leverage*, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

**Kata kunci:** *Good corporate governance, keragaman gender, CSR, agresivitas pajak*

**PENDAHULUAN**

Sejak akhir tahun 2019 lalu, hampir seluruh dunia dilanda virus berbahaya yakni coronavirus dan muncul penyakit baru bernama Covid-19. Di Indonesia, selama tahun 2020 hingga 2022, kasus Covid-19 masih banyak bermunculan. Untuk mencegah dan mereda persebaran Covid-19, pemerintah Indonesia akhirnya menerapkan berbagai kebijakan pembatasan aktivitas.

Kebijakan tersebut menyebabkan seluruh kegiatan manusia menjadi terhambat bahkan terhenti, terutama pada aktivitas ekonomi. Menurut situs DDTCNews (2021), pada tahun 2020 di Indonesia jumlah penerimaan pajak menurun sebesar 19,7% dibandingkan tahun 2019. Selama pandemi, para wajib pajak kesulitan dalam membayar pajak mereka. Banyak perusahaan akhirnya mengalami penurunan pendapatan, sehingga tidak dipungkiri perusahaan akan semakin agresif dalam penghindaran pajak. Menurut Suhaidar et al. (2020), selama pandemi Covid-19 tingkat agresivitas pajak di Indonesia mengalami kenaikan.

Agresivitas pajak merupakan tindakan perusahaan yang berupaya agar beban pajak dapat diminimalisir baik secara legal yang disebut dengan penghindaran pajak maupun secara ilegal yaitu penggelapan pajak (Rahman, 2021). Pada sepuluh tahun belakangan ini, berbagai otoritas pajak di beberapa negara termasuk Indonesia mengeluhkan permasalahan tentang jumlah penerimaan pajak yang semakin berkurang dari wajib pajak badan (perusahaan). Hal itu dapat berdampak pada kesehatan finansial perusahaan, risiko yang ditimbulkan, dan keseimbangan ekonomi masyarakat secara luas (Boussaidi & Sidhom, 2021). Menurut situs berita Kontan.co.id (2020), melalui laporan Tax Justice Network, Direktur Jendral Pajak Kementerian Keuangan yaitu Suryo Utomo, menyatakan jika Indonesia mengalami kerugian negara akibat penghindaran pajak dengan estimasi sebesar Rp 68,7 triliun setiap tahunnya.

Menurut situs berita CNBC (2021), Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan hingga kini terdapat penurunan tarif PPh badan menjadi 22% yang sebelumnya 25% pada tahun 2020. Penurunan tarif pajak penghasilan (PPh) badan tersebut tertuang pada UU No. 2 (2020). Selain itu, Menteri Keuangan kembali menyatakan bahwa banyak perusahaan yang melaporkan rugi usaha. Meskipun melaporkan merugi, banyak perusahaan yang tetap berjalan dan usahanya semakin berkembang. Fenomena tersebut terjadi di banyak negara dan bukan hanya di Indonesia. Beberapa penyebab agresivitas pajak bisa dari sisi pemerintah yang regulasi dan praktik pemungutannya masih kurang maksimal, atau dari tingkat penargetan pajak yang terlalu besar, atau dari pihak wajib pajak yang kurang kesadaran betapa merugikannya agresivitas pajak bagi negara (Putri & Hanif, 2020).

Melemahnya sistem Good Corporate Governance menyebabkan meningkatnya masalah penghindaran pajak (Rulmadani, 2018). Good Corporate Governance merupakan sebuah tata kelola perusahaan guna mengarahkan kinerja perusahaan dengan menggunakan hubungan antar pihak-pihak yang berpartisipasi dalam operasional perusahaan. Lemahnya tata kelola perusahaan menandakan perusahaan memiliki transparansi yang rendah dan melakukan tindakan agresivitas pajak (Mustika et al., 2017). Implementasi GCG mendorong manajemen untuk lebih patuh dalam membayar pajak. Penelitian ini menggunakan komisaris independen, komite audit, dan board gender diversity sebagai mekanisme GCG yang diduga memengaruhi agresivitas pajak.

Komisaris independen sangat berperan bagi perusahaan untuk mengawasi dan mengatur operasional perusahaan guna sejalan dengan peraturan berlaku. Hasil penelitian Wulansari et al. (2020), menyatakan bahwa komisaris independen memengaruhi agresivitas pajak. Dengan banyaknya komisaris independen perusahaan, semakin meningkatkan pengawasan manajemen dalam upaya kecurangan dimasa mendatang. Ketatnya pengawasan manajemen membuat perusahaan enggan dalam tindakan agresivitas pajak. Manajemen akan semakin hati-hati dalam pengambilan keputusan dan aktivitas bisnis menjadi lebih transparan (Wulansari et al., 2020).

Namun, berdasarkan penelitian Satria & Fernanda (2022), komisaris independen justru tidak mempengaruhi tindakan penghindaran pajak. Hal itu disebabkan, bahwa peran komisaris independen hanya dapat memantau saja, alias tidak secara langsung memberikan pengaruhnya untuk keputusan perencanaan pajak perusahaan.

Secara umum, perusahaan harus memiliki komite audit yang berperan dalam pengawasan internal mengenai pelaporan keuangan perusahaan. Komite audit sendiri adalah sebuah komite perusahaan yang berisikan sekurangnya tiga (3) anggota untuk membantu komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan kinerja suatu perusahaan secara menyeluruh (Putri & Hanif, 2020). Hasil penelitian oleh Putri & Hanif (2020) dan Zheng et al. (2019) menemukan jika komite audit secara negatif memberikan pengaruhnya kepada penghindaran pajak. Jumlah komite audit dalam jajaran manajemen perusahaan dianggap sebagai hal baik karena ketatnya komite audit membuat perusahaan semakin takut untuk melakukan penghindaran pajak. Hasil penelitian Kamul & Riswandari (2021), justru malah menyatakan jika komite audit dan penghindaran pajak tidak berkaitan. Kemungkinan penyebabnya ialah kurangnya peranan komite audit untuk mengawasi kinerja manajemen dalam kebijakan pajak perusahaan.

Faktor selanjutnya ialah board gender diversity. Hasil penelitian Amri (2017), menyatakan jika board gender diversity memengaruhi penghindaran pajak secara positif. Jajaran manajemen perusahaan yang gendernya beragam atau sekurangnya ada satu dewan wanita, diduga lebih cakap mengenai operasi dan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan besaran beban pajak yang akan dibayar. Namun, hasil penelitian oleh Ganjar (2021) menunjukkan jika gender diversity justru tidak berkaitan dengan penghindaran pajak. Artinya, baik manajemen berjenis kelamin perempuan maupun laki-laki tidak memengaruhi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Keragaman gender tidak berkaitan dengan bagaimana keputusan diambil, kebijakan, mempertimbangkan sesuatu hingga besaran risiko yang timbul. Hal ini disebabkan dewan pria di Indonesia lebih mendominasi jajaran manajemen (Ganjar, 2021).

Unsur terpenting dalam kesuksesan dan keberlanjutan operasional perusahaan ialah CSR. Menurut Zeng (2018) dan Alsaadi (2020), CSR memengaruhi agresivitas pajak secara positif. Semakin tinggi CSR membuat perusahaan semakin agresif melakukan penghindaran pajak. Hal itu dikarenakan perusahaan menjadikan CSR sebagai alat strategis guna menghindari pengawasan dari pihak luar dan mengurangi dampak sosial yang negatif dari penghindaran pajak serta membantu melegitimasi kelangsungan hidup perusahaan (Alsaadi, 2020). Di sisi lain, ternyata CSR tidak dapat memengaruhi agresivitas pajak (Mohanadas et al., 2019). Hal itu disebabkan masih rendahnya pengungkapan CSR perusahaan yang akhirnya kurang memengaruhi arah kebijakan pajak perusahaan. Berdasarkan berbagai fenomena dan perbedaan hasil penelitian masing-masing faktor diatas menjadi latar belakang penelitian ini.

## TINJAUAN PUSTAKA

### **Teori keagenan**

Jensen & Meckling (1976) yang menjadi pencetus pertama teori keagenan, mendefinisikan teori keagenan sebagai teori yang menjelaskan kepentingan pihak prinsipal berbeda dengan kepentingan pihak agen. Pihak prinsipal yang dimaksud adalah para pemilik perusahaan seperti pemegang saham, sedangkan pihak agen merupakan manajemen perusahaan. Pihak prinsipal (pemilik) berperan sebagai penyedia dana dalam pemenuhan sumber daya yang dibutuhkan perusahaan. Pihak agen (manajer) berperan sebagai pengelola dari dana dan sumber daya yang diperoleh dari pihak prinsipal. Hubungan antar pihak prinsipal dan agen diwujudkan berupa perjanjian kerja mengenai ketentuan hak hingga kewajiban kedua pihak. Dalam kontrak tersebut, pihak prinsipal yaitu pemilik perusahaan mengamankan pihak agen yaitu manajer guna memakai secara optimal sumber daya yang telah diberikan prinsipal kepada agen guna memaksimalkan keuntungan yang diperoleh perusahaan (Amri, 2017).

### **Teori legitimasi**

Menurut Lanis & Richardson (2012), teori legitimasi adalah skema perusahaan dalam mengelola usahanya dengan menjadikan kepentingan masyarakat, individu, maupun pemerintah sebagai salah satu tujuan perusahaan. Menurut Pradipta & Supriyadi (2015), legitimasi adalah suatu teori yang memfokuskan hubungan antara perusahaan terhadap para pemangku kepentingan. Tujuan dari hubungan tersebut agar perusahaan dapat diakui oleh para pemangku kepentingan seperti investor, pelanggan, pemerintah, kreditor dan lingkungannya, sehingga perusahaan bisa terus berlangsung. Kemunculan legitimasi disebabkan oleh adanya aktivitas perusahaan yang sejalan dengan ekspektasi masyarakat. Apabila nilai perusahaan sejalan dengan nilai dalam kemasyarakatan, maka perusahaan tersebut mempunyai legitimasi.

### ***Tax aggressiveness***

Agresivitas pajak ialah bagian dari skema *tax planning*. Definisi *tax planning* yaitu strategi-strategi mengenai pajak oleh wajib pajak dengan tujuan *tax saving* agar meminimalkan pembayaran pajak berdasarkan teknis yang sesuai dengan perhitungan pajak yang dibolehkan oleh peraturan perundangan-undangan perpajakan yang berlaku (Muiz, 2011). Agresivitas pajak merupakan tindakan perusahaan yang berupaya agar beban pajak dapat diminimalisir baik secara legal yang disebut dengan penghindaran pajak maupun secara ilegal yaitu penggelapan pajak (Rahman, 2021). Menurut Hutami (2012), menyatakan bahwa penghindaran pajak yaitu sebuah skema transaksi dalam mengupayakan beban pajak seminimal mungkin dengan menggunakan aspek-aspek yang menjadi kelemahan atau celah dalam ketentuan perpajakan. Erly (2011), mendefinisikan penggelapan pajak (*tax evasion*) sebagai upaya mengurangi pajak dengan melakukan pelanggaran peraturan perpajakan, misalnya data-data dipalsukan atau disembunyikan, sehingga perusahaan dapat dikenakan sanksi pidana (ilegal).

### **Pengaruh komisaris independen terhadap *tax aggressiveness***

Menurut Effendi (2016), komisaris independen merupakan komisaris yang tidak masuk jajaran manajemen, pejabat, shareholder mayoritas, dan tidak ada kaitan langsung ataupun tidak langsung dengan mayoritas pemegang saham perusahaan. Menurut Peraturan Bursa Efek Indonesia No. Kep-305/BEJ/07-2004, perusahaan yang listing harus mempunyai komisaris independen paling sedikit tiga puluh persen dari total anggota dewan komisaris perusahaannya. Komisaris independen sangat berperan bagi perusahaan untuk mengawasi dan mengatur operasional perusahaan agar sejalan dengan peraturan berlaku. Wulansari et al. (2020) menyatakan adanya kaitan antara komisaris independen dengan agresivitas pajak. Banyaknya komisaris independen akan semakin meningkatkan pengawasan manajemen mengenai upaya kecurangan dimasa mendatang. Ketatnya pengawasan manajemen membuat perusahaan enggan dalam melakukan tindakan agresivitas pajak. Manajemen akan semakin hati-hati dalam pengambilan keputusan dan aktivitas bisnis menjadi lebih transparan (Wulansari et al., 2020). Perumusan hipotesis penelitian ini yaitu:

- H<sub>1a</sub> : Komisaris independen berpengaruh terhadap *tax aggressiveness* sebelum pandemi Covid-19
- H<sub>1b</sub> : Komisaris independen berpengaruh terhadap *tax aggressiveness* selama pandemi Covid-19

### **Pengaruh komite audit terhadap *tax aggressiveness***

Menurut Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI), komite audit didefinisikan sebagai sebuah komite hasil pembentukan dari dewan direksi yang memiliki independensi dan profesionalitas agar dapat membantu komisaris perihal pengawasan atas pelaporan keuangan, manajemen risiko, pengauditan, dan implementasi Good Corporate Governance suatu perusahaan. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015, komite audit didefinisikan sebagai suatu komite dengan jumlah anggota minimal tiga orang yang berperan mengawasi kinerja perusahaan dan mereka ditunjuk oleh dewan komisaris. Putri & Hanif (2020) dan Zheng et al. (2019), menyatakan adanya pengaruh antara komite audit dan penghindaran pajak. Banyaknya komite audit yang dimiliki perusahaan membuat perusahaan enggan melakukan praktik agresivitas pajak. Hal itu dikarenakan perusahaan merasa takut untuk melakukan kecurangan tersebut karena adanya pengawasan ketat dari komite audit. Hipotesis penelitian ini dirumuskan:

- H<sub>2a</sub> : Komite audit berpengaruh terhadap *tax aggressiveness* sebelum pandemi Covid-19
- H<sub>2b</sub> : Komite audit berpengaruh terhadap *tax aggressiveness* selama pandemi Covid-19

### **Pengaruh board gender diversity terhadap *tax aggressiveness***

Keberagaman gender maksudnya ialah sebagai keberagaman jenis kelamin, yakni laki-laki dan perempuan. Dewan yang dimaksudkan adalah dewan komisaris dan dewan direksi. Dapat disimpulkan bahwa board gender diversity merupakan proporsi perempuan pada dewan direksi dan komisaris di suatu perusahaan. Menurut penelitian Amri (2017), menyatakan adanya kaitan board gender diversity dengan tingkat penghindaran pajak. Jajaran manajemen perusahaan yang gendernya beragam atau sekurangnya ada satu dewan wanita, diduga lebih cakap

mengenai operasi dan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan besaran beban pajak yang akan dibayar. Semakin besar proporsi perempuan di jajaran dewan suatu perusahaan, membuat perusahaan makin agresif dalam penghindaran pajaknya. Hipotesis penelitian ini dirumuskan:

- H3a : Board gender diversity berpengaruh terhadap tax aggressiveness sebelum pandemi Covid-19.  
H3b : Board gender diversity berpengaruh terhadap tax aggressiveness selama pandemi Covid-19.

### **Pengaruh CSR terhadap *tax aggressiveness***

Menurut Totok (2014), *corporate social responsibility* (CSR) merupakan suatu konsep perusahaan tentang kepedulian lingkungan dan sosial yang diintegrasikan dalam operasional perusahaan dan hubungannya dengan para stakeholder mewujudkan kesuksesan bisnis berkelanjutan dan dilakukan dengan sukarela. Undang-undang Nomor 40 (2007) mengenai Perseroan Terbatas (PT) pasal 1 (3), mendefinisikan tanggung jawab sosial sebagai suatu bentuk kewajiban perusahaan untuk turut serta dalam keberlanjutan ekonomi agar tercipta kehidupan dan lingkungan yang berkualitas, sehingga berdampak baik terhadap perusahaan hingga lingkungan sekitarnya. Teori legitimasi menyatakan jika agresivitas pajak terus meningkat akan membuat perusahaan mengungkapkan lebih banyak mengenai CSR mereka. Hal itu bertujuan agar publik tidak merasa cemas dan membuktikan bahwa kewajiban perusahaan terhadap publik telah mereka penuhi (Deegan, 2002). Menurut Zeng (2019), CSR memengaruhi perusahaan dalam penghindaran pajaknya. Perumusan hipotesis penelitian ini dirumuskan:

- H4a : CSR berpengaruh terhadap *tax aggressiveness* sebelum pandemi Covid-19.  
H4b : CSR berpengaruh terhadap *tax aggressiveness* selama pandemi Covid-19.

## **METODE**

### **Teknik pengumpulan data**

Perusahaan yang masuk indeks KOMPAS100 merupakan populasi penelitian. Purposive sampling menjadi metode pemilihan sampel pada penelitian ini. Website Bursa Efek Indonesia dan website resmi perusahaan merupakan tempat perolehan data. Periode penelitian menggunakan data historis tahun 2018-2021. Data sekunder yang menjadi sumber data penelitian menggunakan laporan keuangan, tahunan (annual report), dan keberlanjutan (sustainability report) perusahaan. Penelitian ini menggunakan alat analisis STATA-17. STATA-17 dapat digunakan untuk menganalisis regresi untuk unbalanced panel. Berikut tabel pemilihan sampel didasarkan pada kriteria-kriteria disajikan pada tabel 1. Variabel dan indikator pengukuran yang digunakan pada penelitian ini disajikan pada tabel 2.

**Tabel 1. Tabel Pemilihan Sampel**

Kriteria	2018	2019	2020	2021
Perusahaan listing di BEI dan ter-indeks KOMPAS100.	100	100	100	100
Perusahaan yang mempublikasikan laporan keuangan, laporan tahunan dan laporan keberlanjutan.	43	53	67	91
Perusahaan yang tidak mengalami rugi sebelum pajak.	42	49	58	86
Outlier	(9)	(13)	(26)	(33)
Sampel	33	36	32	53
	69		85	

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2023 ([www.idx.co.id](http://www.idx.co.id))

**Tabel 2. Operasional Variabel**

Variabel	Indikator	Referensi
Komisaris Independen (X1)	$\text{Komisaris Independen} = \frac{\sum \text{Komisaris independen}}{\sum \text{Komisaris perusahaan}}$	(Utaminingsih, 2022)
Komite Audit (X2)	$\text{KA} = \sum \text{anggota komite audit}$	(Zheng et al., 2019)
Board Gender Diversity (X3)	$\text{BGD} = \frac{\sum \text{dewan perempuan}}{\sum \text{dewan perusahaan}}$	(Boussaidi & Sidhom, 2021)
CSR (X4)	$\text{CSR Dit} = \frac{\sum \text{jit}}{91 \text{ item}}$	(Wirawan et al., 2020)
Tax Aggressiveness (Y)	$\text{ETR} = \frac{\text{Current Income Tax Expense}}{\text{Total Pre-tax Accounting Income}}$	(Dang & Nguyen, 2022)
Leverage (Variabel Kontrol)	$\text{Leverage} = \frac{\text{Total debt}}{\text{Total Assets}}$	(Salehi & Salami, 2020)
Firm Size (Variabel Kontrol)	$\text{Firm Size} = \text{Ln} (\text{Total Aset})$	(Belz et al., 2019)

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2023

## HASIL PENELITIAN

### Uji Chow

Menurut Brooks (2008), Uji Chow adalah suatu cara pemilihan model yang tepat untuk data panel dengan menguji antara *Common Effect Model* (CEM) dan *Fixed Effect Model* (FEM). Apabila hasil signifikansi > 0,05, maka CEM terpilih. Namun, apabila hasil signifikansi < 0,05, maka FEM terpilih. Hasil uji chow, seperti Tabel 3.

**Tabel 3. Hasil Pengujian Chow**

Sebelum Pandemi	Prob > F	0,7251	<i>Common Effect Model</i> (CEM) terpilih
Selama Pandemi	Prob > F	0,2763	<i>Common Effect Model</i> (CEM) terpilih

Sumber: Output STATA 17 yang diolah, 2023

### Uji Lagrange Multiplier

Menurut Brooks (2008), Uji lagrange multiplier adalah suatu cara pemilihan model yang tepat untuk data panel dengan menguji antara *Common Effect Model* (CEM) dan *Random Effect Model* (REM). Apabila hasil signifikansi > 0,05, maka CEM terpilih. Namun, apabila hasil signifikansi < 0,05, maka REM terpilih. Hasil dari uji lagrange multiplier, seperti tabel 4.

**Tabel 4. Hasil Pengujian Lagrange Multiplier**

<b>Sebelum Pandemi</b>	<b>Prob &gt; F</b>	1,00000	<i>Common Effect Model</i> (CEM) terpilih
<b>Selama Pandemi</b>	<b>Prob &gt; F</b>	1,00000	<i>Common Effect Model</i> (CEM) terpilih

Sumber: *Output STATA 17 yang diolah, 2023*

Pemilihan model dicukupkan sampai uji *lagrange multiplier* dikarenakan menunjukkan hasil yang konsisten bahwa *Common Effect Model* (CEM) adalah yang terpilih. Uji hausman tidak diperlukan karena mengujikan antara *Random Effect Model* dengan *Fixed Effect Model*.

### Uji Regresi Linier Berganda

Hasil uji regresi linier berganda disajikan pada Tabel 5 dan 6.

**Tabel 5. Hasil Uji Regresi Linier Berganda Sebelum Pandemi Covid-19**

<b>Prob &gt; F</b>	0,0334			
<b>F (6, 62)</b>	2,47			
<b>R-squared</b>	0,1926			
<b>Adj R-squared</b>	0,1145			
<b>Tax Aggressiveness (Current ETR)</b>	<b>Coeff</b>	<b>Std. Error</b>	<b>t</b>	<b>P &gt; [t]</b>
<b>Komisaris Independen (KI)</b>	0,20367	0,12989	1,57	0,122
<b>Komite Audit (KA)</b>	-0,01369	0,01459	-0,94	0,351
<b>Board Gender Diversity (BGD)</b>	-0,02633	0,13870	-0,19	0,850
<b>CSR</b>	0,24674	0,11981	2,06	0,044
<b>Leverage (LEV)</b>	-0,22034	0,07297	-3,02	0,004
<b>Firm Size (FSIZE)</b>	0,01519	0,01231	1,23	0,222
<b>Constanta</b>	-0,22845	0,34945	-0,65	0,516

Sumber: *Output STATA 17 yang diolah, 2023*

$$ETR = -0,22845 + 0,20367KI - 0,01369KA - 0,02633BGD + 0,24674CSR - 0,22034LEV + 0,01519FSIZE + e$$

Hasil tabel 5 diketahui bahwa hasil probabilitas simultan (F) sebesar  $0,0334 < 0,05$  dan  $F \text{ hitung} = 2,47 > F \text{ tabel} (6, 62) = 2,25$ , artinya variabel komisaris independen, komite audit, *board gender diversity*, *corporate social responsibility*, leverage, dan *firm size* secara simultan berpengaruh terhadap *tax aggressiveness*. Hasil uji t yang ditunjukkan dalam tabel untuk variabel CSR dengan nilai koefisien 0,24674 dan sig. 0,044, disimpulkan bahwa agresivitas pajak dipengaruhi oleh CSR. Variabel leverage menunjukkan nilai koefisien -0,22034 dan sig. sebesar 0,004. Dapat disimpulkan bahwa leverage mempengaruhi *tax aggressiveness*. Sedangkan komisaris independen, komite audit, *board gender diversity*, dan *firm size* menunjukkan nilai sig.  $> 0,05$  sehingga tidak ada pengaruh terhadap *tax aggressiveness*. Nilai *Adjusted R<sup>2</sup>* sebesar 0,1145, artinya variabel komisaris independen, komite audit, *board gender diversity*, *corporate social responsibility*, leverage, dan *firm size* dapat menjelaskan *tax aggressiveness* sebesar 11,45%. Lalu, sisanya 88,55% dijelaskan oleh faktor lain diluar penelitian ini.

**Tabel 6. Hasil Uji Regresi Linier Berganda Selama Pandemi Covid-19**

<b>Prob &gt; F</b>				0,0433
<b>F (6, 78)</b>				2,29
<b>R-squared</b>				0,1499
<b>Adj R-squared</b>				0,0845
<b>Tax Aggressiveness (Current ETR)</b>	<b>Coefficient</b>	<b>Std. Error</b>	<b>t</b>	<b>P &gt; [t]</b>
<b>Komisaris Independen (KI)</b>	-0,10934	0,04896	-2,23	0,028
<b>Komite Audit (KA)</b>	0,01240	0,00568	2,18	0,032
<b>Board Gender Diversity (BGD)</b>	0,00018	0,04968	0,00	0,997
<b>CSR</b>	-0,05944	0,04394	-1,35	0,180
<b>Leverage (LEV)</b>	0,02618	0,03170	0,83	0,411
<b>Firm Size (FSIZE)</b>	0,00064	0,00519	0,12	0,902
<b>Constanta</b>	0,23895	0,14889	1,60	0,113

Sumber: Output STATA 17 yang diolah, 2023

$$ETR = 0,23895 - 0,10934KI + 0,0124KA + 0,00018BGD - 0,05944CSR + 0,02618LEV + 0,00064FSIZE + e$$

Hasil tabel 6 diketahui bahwa hasil probabilitas simultan (F) sebesar  $0,0433 < 0,05$  dan F hitung  $= 2,29 > F$  tabel  $(6, 78) = 2,22$ , artinya variabel komisaris independen, komite audit, board gender diversity, corporate social responsibility, leverage, dan firm size secara simultan berpengaruh terhadap tax aggressiveness. Hasil uji t yang ditunjukkan dalam tabel untuk variabel Komisaris Independen dengan nilai koefisien  $-0,10934$  dan sig.  $0,028$ , disimpulkan bahwa agresivitas pajak dipengaruhi oleh Komisaris Independen. Variabel Komite Audit menunjukkan nilai koefisien  $0,01240$  dan sig. sebesar  $0,032$ . Dapat disimpulkan bahwa Komite Audit mempengaruhi tax aggressiveness. Sedangkan CSR, board gender diversity, leverage dan firm size menunjukkan nilai sig.  $> 0,05$  sehingga tidak ada pengaruh terhadap tax aggressiveness. Nilai Adjusted R2 sebesar  $0,0845$ , artinya variabel komisaris independen, komite audit, board gender diversity, corporate social responsibility, leverage, dan firm size dapat menjelaskan tax aggressiveness sebesar  $8,45\%$ . Lalu, sisanya  $91,55\%$  dijelaskan oleh faktor lain diluar penelitian ini.

## PEMBAHASAN

### Pengaruh komisaris independen terhadap tax aggressiveness

Berdasarkan hasil analisis sebelum pandemi Covid-19, variabel Komisaris Independen (KI) menghasilkan t hitung  $1,57 < t$  tabel  $1,99897$ . Nilai signifikansinya  $0,122 > 0,05$ . Artinya, Komisaris Independen tidak berpengaruh terhadap tax aggressiveness sebelum pandemi Covid-19. Sejalan dengan hasil penelitian Satria & Fernanda (2022) dan Satria & Cristin (2022), bahwa komisaris independen dan penghindaran pajak tidak berkaitan. Hal itu disebabkan bahwa peran komisaris independen hanya dapat memantau saja, alias tidak secara langsung memberikan pengaruhnya untuk keputusan penghindaran pajak perusahaan. Dengan

adanya kebijakan komisaris independen minimal 30% di jajaran dewan komisaris perusahaan hanya untuk pemenuhan peraturan saja.

Berdasarkan hasil analisis selama pandemi Covid-19, variabel komisaris independen (KI) menghasilkan  $t$  hitung  $-2,23 > t$  tabel 1,99085. Nilai signifikansinya  $0,028 < 0,05$ . Artinya, Komisaris independen berpengaruh negatif terhadap nilai *current ETR*. Secara konsep dari *effective tax rate*, interpretasi nilai ETR akan berbanding terbalik dengan *tax aggressiveness*. Dengan arah  $t$  hitung negatif menandakan bahwa komisaris independen dan *tax aggressiveness* berkaitan positif selama pandemi Covid-19. Banyaknya komisaris independen akan memperbesar tingkat agresivitas pajak. Hasil ini sejalan dengan Hidayat & Muliasari (2020) yang menunjukkan bahwa ada pengaruh positif komisaris independen atas praktik penghindaran pajak. Hal itu disebabkan komisaris independen tidak menjalankan peran dalam sisi pengawasan dan pengarahan sebagaimana mestinya sehingga malah cenderung membuat perusahaan semakin agresif dalam menghindari pajaknya.

### **Pengaruh komite audit terhadap *tax aggressiveness***

Berdasarkan hasil analisis sebelum pandemi Covid-19, variabel komite audit (KA) menghasilkan  $t$  hitung  $-0,94 < t$  tabel 1,99897. Nilai signifikansinya  $0,351 > 0,05$ . Artinya, komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax aggressiveness* sebelum pandemi Covid-19. Selaras dengan Kamul & Riswandari (2021), yang menghasilkan bahwa komite audit dan penghindaran pajak tidak berkaitan. Salah satu penyebabnya ialah kurangnya peranan komite audit untuk mengawasi kinerja manajemen dalam kebijakan pajak perusahaan. Hal itu menandakan jika perusahaan memiliki 3 (tiga) atau lebih komite audit hanya untuk pemenuhan aturan saja dan tidak menjalankan peran pengawasan sebenarnya. Sehingga, komite audit tidak memengaruhi perencanaan pajak perusahaan.

Berdasarkan hasil analisis selama pandemi Covid-19, variabel komite audit (KA) menghasilkan  $t$  hitung  $2,18 > t$  tabel 1,99085. Nilai signifikansinya  $0,032 < 0,05$ . Artinya, komite audit berpengaruh positif terhadap nilai *current ETR*. Secara konsep dari *effective tax rate*, interpretasi nilai ETR akan berbanding terbalik dengan *tax aggressiveness*. Dengan arah  $t$  hitung positif menandakan bahwa komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax aggressiveness* selama pandemi Covid-19. Selaras dengan Putri & Hanif (2020) maupun Zheng et al. (2019), yang menghasilkan jika komite audit dan penghindaran pajak berhubungan negatif, sehingga membuat perusahaan enggan menghindari pajaknya. Banyaknya komite audit di jajaran manajemen perusahaan dianggap sebagai hal baik karena ketatnya komite audit membuat perusahaan semakin takut untuk melakukan penghindaran pajak.

### **Pengaruh *board gender diversity* terhadap *tax aggressiveness***

Berdasarkan hasil analisis sebelum pandemi Covid-19, variabel *board gender diversity* (BGD) menghasilkan  $t$  hitung  $-0,19 < t$  tabel 1,99897. Nilai signifikansinya  $0,85 > 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa *board gender diversity* tidak berpengaruh terhadap *tax aggressiveness* sebelum pandemi Covid-19. Berdasarkan hasil analisis selama pandemi Covid-19, variabel *board gender diversity* (BGD) menghasilkan  $t$  hitung  $0,00 < t$  tabel 1,99085. Nilai signifikansinya  $0,997 > 0,05$ . Hal ini menunjukkan bahwa *board gender diversity* tidak berpengaruh terhadap *tax aggressiveness* selama pandemi Covid-19. Hasil penelitian pada

kedua kondisi tersebut sejalan dengan Kamul & Riswandari (2021) maupun Rahman (2021), yang menunjukkan jika *gender diversity* justru tidak ada kaitannya dengan penghindaran pajak. Bisa dikatakan yakni baik dewan perempuan maupun laki-laki tidak memengaruhi perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak. Keragaman gender tidak berkaitan dengan bagaimana keputusan diambil, kebijakan dibuat, pertimbangan mengenai sesuatu hingga besaran risiko yang ditimbulkan. Hal ini disebabkan dewan pria di Indonesia lebih mendominasi jajaran manajemen (Ganjar, 2021).

### **Pengaruh CSR terhadap *tax aggressiveness***

Berdasarkan hasil analisis sebelum pandemi Covid-19, variabel CSR menghasilkan t hitung  $2,06 > t$  tabel  $1,99897$ . Nilai signifikansinya  $0,044 < 0,05$ . Artinya, CSR berpengaruh positif terhadap nilai *current ETR* sebelum pandemi Covid-19. Secara konsep dari *effective tax rate*, interpretasi nilai ETR akan berbanding terbalik dengan *tax aggressiveness*. Dengan arah t hitung positif menandakan bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh negatif terhadap *tax aggressiveness* sebelum pandemi Covid-19. Selaras dengan Kim & Im (2017), yang menghasilkan adanya hubungan negatif antara CSR dan agresivitas pajak. CSR yang besar akan membuat perusahaan semakin enggan melakukan penghindaran pajak, sebaliknya semakin rendah CSR membuat perusahaan lebih agresif dalam penghindaran pajaknya. Perusahaan dengan keterlibatan pasif dalam kegiatan CSR mungkin akan mengalami lebih sedikit kerusakan pada citra perusahaannya akibat isu penghindaran pajak. Oleh karena itu, perusahaan yang CSR-nya besar justru semakin enggan melakukan penghindaran pajak guna menjaga citra baik perusahaan dan menghindari dampak buruk yang didapat dari isu penghindaran pajak (Kim & Im, 2017).

Berdasarkan hasil analisis selama pandemi Covid-19, variabel CSR menghasilkan t hitung  $-1,35 < t$  tabel  $1,99085$ . Nilai signifikansinya  $0,18 > 0,05$ . Artinya, CSR tidak berpengaruh terhadap *tax aggressiveness* selama pandemi Covid-19. Selaras dengan Mohanadas et al. (2020) dan Satria & Cristin (2022), yang menyatakan bahwa CSR dan agresivitas pajak tidak berkaitan. Hal itu dikarenakan masih rendahnya CSR yang diungkapkan perusahaan.

### **Pengaruh *leverage* terhadap *tax aggressiveness***

Berdasarkan hasil analisis sebelum pandemi Covid-19, variabel kontrol *leverage* (LEV) memiliki t hitung  $-3,02 > t$  tabel  $1,99897$ . Nilai signifikansinya  $0,004 < 0,05$ . Artinya, *leverage* berpengaruh negatif terhadap nilai *current ETR*. Secara konsep dari *effective tax rate*, interpretasi nilai ETR akan berbanding terbalik dengan *tax aggressiveness*. Dengan arah t hitung negatif menandakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax aggressiveness* sebelum pandemi Covid-19. Semakin besar *leverage* membuat nilai ETR makin mengecil dan akan memperbesar tingkat *tax aggressiveness*. Selaras dengan Shafira et al. (2022) dan Tahar & Rachmawati (2020), yang mengindikasikan hubungan positif antara *leverage* dan penghindaran pajak. *Leverage* yang makin besar akan membuat perusahaan agresif melakukan penghindaran pajak. *Leverage* adalah sebuah pengukuran sebesar apa aset perusahaan dibiayai dengan utang. *Leverage* merupakan rasio untuk mengukur besaran utang perusahaan. Suatu utang akan selalu diikuti dengan beban bunga yang mesti dibayar perusahaan. Timbulnya biaya atas beban bunga bisa menjadi pengurang dalam pendapatan kena pajak perusahaan. Dengan

semakin berkurangnya pendapatan kena pajak, maka perusahaan akan memiliki sedikit beban pajak dan nilai ETR yang makin mengecil. Hal tersebut menandakan jika perusahaan menjadikan *leverage* sebagai alat agresivitas pajaknya.

Berdasarkan hasil analisis selama pandemi Covid-19, variabel kontrol *leverage* (LEV) memiliki t hitung  $0,83 < t$  tabel  $1,99085$ . Nilai signifikansinya  $0,411 > 0,05$ . Artinya, *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax aggressiveness* selama pandemi Covid-19. Selaras dengan penelitian Honggo & Marlinah (2019), menyatakan jika *leverage* tidak memengaruhi penghindaran pajak. Hal tersebut diindikasikan bahwa mayoritas pembiayaan aset-aset perusahaan bukan dari utang. Perusahaan lebih mengutamakan pendanaan bersifat internal yaitu aset daripada pendanaan dari pihak luar yakni utang. Dengan struktur modal tersebut perusahaan tidak berupaya melakukan agresivitas pajak. Perusahaan tidak menjadikan *leverage* atau besaran utang sebagai alat agresivitas pajaknya.

### **Pengaruh *firm size* terhadap *tax aggressiveness***

Berdasarkan hasil analisis sebelum pandemi Covid-19, variabel kontrol *firm size* (FSIZE) memiliki t hitung  $1,23 < t$  tabel  $1,99897$ . Nilai signifikansinya  $0,222 > 0,05$ . Artinya, *firm size* tidak berpengaruh terhadap *tax aggressiveness* sebelum pandemi Covid-19. Berdasarkan hasil analisis selama pandemi Covid-19, variabel kontrol *firm size* (FSIZE) memiliki t hitung  $0,12 < t$  tabel  $1,99085$ . Nilai signifikansinya  $0,902 > 0,05$ . Artinya, *firm size* tidak berpengaruh terhadap *tax aggressiveness* selama pandemi Covid-19.

Hasil penelitian ini selaras dengan Barli (2018), Mahanani et al. (2017), dan Wijayanti & Merkusiwati (2017), yang menyatakan bahwa *firm size* tidak memengaruhi tingkat *tax aggressiveness*. *Firm size* merupakan suatu penggolongan perusahaan berdasarkan tingkatan misalnya perusahaan besar ataupun perusahaan kecil. *Firm size* diukur menggunakan besaran aset milik perusahaan. Besarnya aset menandakan perusahaan tersebut masuk golongan perusahaan besar, begitu juga sebaliknya. Berdasarkan hasil penelitian ini yaitu tidak adanya kaitan antara *firm size* dan *tax aggressiveness* menandakan bahwa sebesar atau sekecil apapun tingkatan perusahaan tidak akan memengaruhi perusahaan melakukan penghindaran pajak. Hal itu didasarkan pada teori legitimasi jika perusahaan takut akan tercemarnya nama baik, sehingga memutuskan untuk tidak melakukan penghindaran pajak. Pengawasan oleh pihak fiskus pajak pun juga tidak memandang besar kecilnya perusahaan dan sama-sama mendapatkan pengawasan dalam hal perpajakan. Sehingga, meskipun perusahaan besar mempunyai transaksi yang lebih kompleks dan sumber daya besar tidak mendorong perusahaan untuk bertindak agresif dalam penghindaran pajak.

## **SIMPULAN**

Penelitian ini menguji pengaruh komisaris independen, komite audit, *board gender diversity*, dan CSR terhadap *tax aggressiveness*. Populasi dan sampel penelitian ini merupakan perusahaan KOMPAS100 di BEI sebelum dan selama pandemi Covid-19 periode 2018-2021. Berdasarkan analisis data dan pembahasan hasil pengujian penelitian ini menunjukkan bahwa,

CSR berpengaruh negatif dan *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax aggressiveness* sebelum pandemi Covid-19, sedangkan komisaris independen, komite audit, *board gender diversity* dan *firm size* tidak memengaruhi *tax aggressiveness*. Selama pandemi Covid-19, komisaris independen berpengaruh positif dan komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax aggressiveness*, sedangkan CSR, *leverage*, *board gender diversity* dan *firm size* tidak memengaruhi *tax aggressiveness*.

Hal itu menandakan bahwa perusahaan semestinya menerapkan *good corporate governance* dengan lebih baik, seperti meningkatkan peran komisaris independen dan komite sebagai fungsi pengawasan. Perusahaan diharapkan dapat meningkatkan pengungkapan *corporate social responsibility* sebagai bentuk tanggung jawabnya terhadap para *stakeholder*. Perusahaan juga diharapkan dapat mempertimbangkan faktor *board gender diversity* dan *firm size* dalam perencanaan pajak. Serta, perusahaan sebaiknya tidak hanya bergantung pada utang dalam pendanaan operasionalnya, karena hal itu dapat memicu perusahaan melakukan penghindaran pajak.

Bagi penelitian selanjutnya, dikarenakan rendahnya nilai koefisien determinasi, diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini, dengan menambahkan ataupun mengubah variabel independen, memakai proksi atau indikator yang berbeda, menggunakan populasi diluar Indonesia agar menghasilkan penelitian yang lebih luas dan global. Serta, peneliti selanjutnya dapat menambah periode setelah pandemi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alsaadi, A. (2020). Financial-tax reporting conformity, tax avoidance and corporate social responsibility. *Journal of Financial Reporting and Accounting*, 18(3), 639–659. <https://doi.org/10.1108/JFRA-10-2019-0133>
- Amri, M. (2017). Pengaruh kompensasi manajemen terhadap penghindaran pajak dengan moderasi diversifikasi gender direksi dan preferensi risiko eksekutif perusahaan di Indonesia. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 9(1), 1. <https://doi.org/10.17509/jaset.v9i1.5253>
- Barli, H. (2018). Pengaruh *leverage* dan *firm size* terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*. [core.ac.uk. https://core.ac.uk/download/pdf/337609174.pdf](https://core.ac.uk/download/pdf/337609174.pdf)
- Belz, T., von Hagen, D., & Steffens, C. (2019). Taxes and firm size: Political cost or political power? *Journal of Accounting Literature*, 42, 1–28. <https://doi.org/10.1016/j.acclit.2018.12.001>
- Boussaidi, A., & Sidhom, M. H. (2021). Board's characteristics, ownership's nature and corporate tax aggressiveness: new evidence from the Tunisian context. *EuroMed Journal of Business*, 16(4), 487–511. <https://doi.org/10.1108/EMJB-04-2020-0030>
- Brooks, C. (2008). *Introductory Econometrics for Finance* second edition published in the United States of America by Cambridge University Press. *New York*.
- Dang, V. C., & Nguyen, Q. K. (2022). Audit committee characteristics and tax avoidance:

Evidence from an emerging economy. *Cogent Economics and Finance*, 10(1).  
<https://doi.org/10.1080/23322039.2021.2023263>

- Deegan, C. (2002). Introduction: The legitimising effect of social and environmental disclosures—a theoretical foundation. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*.
- Effendi, M. A. (2016). The Power of Good Corporate Governance. Edisi 2. *Salemba Empat. Jakarta*.
- Erly, S. (2011). Perencanaan Pajak, Edisi 5. *Jakarta, Salemba Empat*.
- Ganjar, D. S. (2021). *Pengaruh koneksi politik, gender diversity, corporate social responsibility, dan manajemen laba terhadap agresivitas pajak dengan corporate governance sebagai variabel moderasi*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis uin jakarta.
- Ghozali, I. (2018). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS. Yogyakarta: Universitas Diponegoro. *Edisi 9*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 490.
- Hidayat, A., & Muliasari, R. (2020). Pengaruh likuiditas, leverage dan komisaris independen terhadap agresivitas pajak perusahaan. *SULTANIST: Jurnal Manajemen Dan Keuangan*, 8(1), 28–36. <https://doi.org/10.37403/sultanist.v8i1.183>
- Honggo, K., & Marlinah, A. (2019). Ukuran perusahaan, umur perusahaan, dewan komisaris independen, komite audit, *sales growth*, dan *leverage*. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 21(1), 9–26.
- Hutami, S. (2012). Tax Planning (Tax Avoidance dan Tax Evasion) Dilihat dari Teori Etika. *Majalah Online Politeknosains*, 9(2), 57–64.
- Jensen, M., C., dan W. Meckling. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency cost and ownership structure”, *Journal of Finance Economic* 3:305-360.  
<http://www.nhh.no/for/courses/spring/eco420/jensenmeckling-76.pdf>.
- Kamul, I., & Riswandari, E. (2021). Pengaruh *gender diversity* dewan, ukuran dewan komisaris, komisaris independen, komite audit dan konsentrasi kepemilikan terhadap agresivitas pajak. *JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia)*, 4(2), 218. <https://doi.org/10.32493/jabi.v4i2.y2021.p218-238>
- Kim, J., & Im, C. (2017). Study on corporate social responsibility (CSR): Focus on tax avoidance and financial ratio analysis. *Sustainability (Switzerland)*, 9(10), 1–15. <https://doi.org/10.3390/su9101710>
- Lanis, R., & Richardson, G. (2012). Corporate social responsibility and tax aggressiveness: An empirical analysis. *Journal of Accounting and Public Policy*. <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278425411001141>
- Mahanani, A., Titisari, K. H., & Nurlaela, S. (2017). Pengaruh karakteristik perusahaan, sales growth, dan CSR terhadap tax avoidance. *Seminar Nasional IENACO*, 732–742. <http://hdl.handle.net/11617/8600>

- Mohanadas, N. D., Abdullah Salim, A. S., & Pheng, L. K. (2020). CSR and tax aggressiveness of Malaysian listed companies: evidence from an emerging economy. *Social Responsibility Journal*, 16(5), 597–612. <https://doi.org/10.1108/SRJ-01-2019-0021>
- Muiz, E. (2011). *Buku Ajar Perencanaan Pajak*. Buku 2. Jakarta: Uhamka Press.
- Mustika, M., Ratnawati, V., & Silfi, A. (2017). *Pengaruh Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Capital Intensity dan Kepemilikan Keluarga terhadap Agresivitas Pajak*. [neliti.com. https://www.neliti.com/publications/118444/pengaruh-corporate-social-responsibility-ukuran-perusahaan-profitabilitas-leverage](https://www.neliti.com/publications/118444/pengaruh-corporate-social-responsibility-ukuran-perusahaan-profitabilitas-leverage)
- Pradipta, D. H., & Supriyadi, S. (2015). Pengaruh corporate social responsibility (csr), profitabilitas, leverage, dan komisaris independen terhadap praktik penghindaran pajak. *Universitas Gadjah Mada*.
- Putri, A. A., & Hanif, R. A. (2020). Pengaruh likuiditas, leverage, dan komite audit terhadap agresivitas pajak. *CURRENT: Jurnal Kajian Akuntansi Dan Bisnis Terkini*, 1(3), 382–399. <https://doi.org/10.31258/jc.1.3.384-401>
- Rahman, H. A. (2021). Agresivitas pajak dan faktor-faktor yang memengaruhinya. *Jurnal Online Insan Akuntan*, 6(2), 195. <https://doi.org/10.51211/joia.v6i2.1576>
- Rulmadani, R. (2018). Pengaruh corporate governance, intensitas modal, dan diversifikasi gender terhadap tax avoidance (studi empiris pada perusahaan pertambangan periode 2014-2016). *Jurnal Ekonomi*, 1–113.
- Salehi, M., & Salami, S. (2020). Corporate tax aggression and debt in Iran. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(1), 257–271. <https://doi.org/10.1108/JIABR-10-2016-0127>
- Satria, D. N., & Cristin, V. (2022). Pengaruh corporate social responsibility proporsi dewan komisaris independen dan frekuensi rapat komite audit terhadap agresivitas pajak. *Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya*, 1(2), 252–264.
- Satria, D. N., & Fernanda, S. (2022). Pengaruh tekanan keuangan dan komisaris independen terhadap penghindaran pajak. *Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya*, 1(2), 238–251.
- Shafira, A., Guritno, Y., & Ermaya, H. N. L. (2022). Pengaruh corporate social responsibility, ukuran perusahaan, dan leverage terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur. *JURNAL AKUNIDA*. <https://ojs.unida.ac.id/JAKD/article/view/4546>
- Suhaidar, Rosalina, E., & Pratiwi, A. (2020). Faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak dampak sebelum dan selama covid-19 pada perusahaan manufaktur. *Conference on Economic and Business Innovation*, 19(11), 3–16.
- Tahar, A., & Rachmawati, D. (2020). Pengaruh mekanisme corporate governance, corporate social responsibility, ukuran perusahaan dan leverage terhadap penghindaran pajak (studi pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017). *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 18(1), 98–115.

<https://doi.org/10.30595/kompartemen.v18i1.6342>

- Totok, M. (2014). *Corporate Social Responsibility (Tanggung Jawab Sosial Korporasi)*. Bandung: Alfabeta.
- Utaminingsih, N. S. (2022). The role of internal control in the relationship of board gender diversity, audit committee, and independent commissioner on tax aggressiveness. *Cogent Business and Management*, 9(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2122333>
- Wijayanti, Y. C., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2017). Pengaruh proporsi komisaris independen, kepemilikan institusional, leverage, dan ukuran perusahaan pada penghindaran pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 20(1), 699–728.
- Wirawan, A. W., Falah, L. J., Kusumadewi, L., Djakman, C. D., Wirawan, A. W., Falah, L. J., Kusumadewi, L., & Adhariani, D. (2020). The effect of corporate social responsibility on the firm value with risk management as a moderating variable the effect of corporate social responsibility on the firm value with risk management as a moderating variable. *Journal of Asia-Pacific Business*, 21(02), 1–18. <https://doi.org/10.1080/10599231.2020.1745051>
- Wulansari, T. A., Titisari, K. H., & ... (2020). Pengaruh leverage, intensitas persediaan, aset tetap, ukuran perusahaan, komisaris independen terhadap agresivitas pajak. *JAE (Jurnal Akuntansi Dan ...)*. <http://ojs.unpkediri.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/14141>
- Zeng, T. (2019). Relationship between corporate social responsibility and tax avoidance: international evidence. *Social Responsibility Journal*, 15(2), 244–257. <https://doi.org/10.1108/SRJ-03-2018-0056>
- Zheng, T., Jiang, W., Zhao, P., Jiang, J., & Wang, N. (2019). *Will the audit committee affects tax aggressiveness?* Springer International Publishing. [https://doi.org/10.1007/978-3-319-93351-1\\_102](https://doi.org/10.1007/978-3-319-93351-1_102)